

**LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA KANGEAN
BULAN MARET 2019**

LIPA. 10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN															
Nomor	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran	Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	0	0	1	0	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	33

Keterangan:

1. Perkara cerai gugat dihitung sejak berkekuatan hukum tetap
 2. Perkara cerai talak diputus sejak penetapan ikrar talak



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kangean

H. MCH. MUJTABA, S. Ag., S. H. MH.

Kangean, 29 Maret 2019
Panitera

Drs. H. LASEMAN, M.H.